

TANGGUNG JAWAB HUKUM NEGARA ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI WARGA NEGARA: GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PENGUASA (ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD)

Wilma Silalahi¹, Chyntiana Maylany Charryssa²
wilmasilalahi@fh.untar.ac.id¹, chyntianam@gmail.com²
Universitas Tarumanagara

ABSTRAK

Kebocoran data pribadi milik warga negara yang dikelola oleh lembaga penyelenggara negara merupakan ancaman serius terhadap hak-hak konstitusional dan privasi warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme tanggung jawab hukum negara serta kewenangan warga negara dalam mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) atas insiden kebocoran data pribadi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelalaian negara dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi warga negara memenuhi unsur-unsur Onrechtmatige Overheidsdaad sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019. Negara melalui Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) publik memiliki kewajiban hukum mutlak untuk menjamin kerahasiaan data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Melalui mekanisme litigasi kewarganegaraan, warga negara yang dirugikan memiliki hak demanding remedies, berupa ganti kerugian immaterial serta pemulihan hak kerahasiaan data.

Kata Kunci: Kebocoran Data Pribadi, Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad), Litigasi Kewarganegaraan, Perlindungan Data Pribadi, Tanggung Jawab Negara.

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan transformasi digital penyelenggaraan pemerintahan (e-government) di Indonesia menuntut pengumpulan serta pengolahan data pribadi warga negara secara masif. Data pribadi seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), riwayat kesehatan, hingga data finansial disimpan dalam pelbagai sistem elektronik milik lembaga pemerintah. Namun, digitalisasi pelayanan publik ini tidak sejajar dengan penguatan sistem keamanan siber, sehingga marak terjadi insiden kebocoran data pribadi warga negara.

Kebocoran data pribadi bukan sekadar kelalaian teknis, melainkan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan hak-hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya".

Ketika negara gagal melindungi data pribadi warga negara yang berada di bawah penguasaannya, timbul pertanyaan mendasar mengenai tanggung jawab hukum penguasa. Dalam ranah litigasi kewarganegaraan, instrumen Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad / OOD) menjadi sarana krusial bagi warga negara untuk menuntut akuntabilitas dan ganti kerugian dari negara atas kerugian yang ditimbulkan akibat kebocoran data tersebut. Artikel ini akan mengkaji konstruksi hukum OOD dalam insiden kebocoran data pribadi serta efektivitas penegakan hukumnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (legal research). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menelaah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), KUHPdata, serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019. Selain itu, digunakan pula pendekatan konseptual (conceptual approach) guna menganalisis doktrin Onrechtmatige Overheidsdaad dan tanggung jawab hukum negara dalam litigasi kewarganegaraan. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif dengan mengedepankan preskripsi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Hukum Onrechtmatige Overheidsdaad (OOD) dalam Insiden Kebocoran Data Pribadi

Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) terjadi apabila tindakan atau kelalaian (omission) dari pejabat/lembaga pemerintah melanggar kewajiban hukum penguasa, melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Dalam kasus kebocoran data pribadi warga negara oleh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) publik, unsur-unsur OOD terpenuhi sebagai berikut:

1. Adanya Perbuatan/Kelalaian Penguasa: Negara melalui instansi terkait lalai dalam mengimplementasikan standar keamanan teknis dan keorganisasian yang memadai untuk melindungi data pribadi.
2. Melawan Hukum (Onrechtmatig): Kelalaian tersebut melanggar ketentuan Pasal 35 dan Pasal 39 UU PDP yang mewajibkan Pengendali Data Pribadi melindungi dan menjamin keamanan data pribadi, serta melanggar hak konstitusional Pasal 28G UUD 1945.
3. Adanya Kerugian (Schade): Kerugian yang dialami warga negara meliputi kerugian materiil (misalnya penyalahgunaan data untuk pinjaman online ilegal atau penipuan) maupun kerugian immateriil (rasa tidak aman, hilangnya privasi, dan ketakutan atas potensi kejahatan siber).
4. Hubungan Kausalitas (Causaliteitsverband): Terdapat hubungan sebab-akibat langsung antara kelalaian sistem keamanan data pemerintah dengan bocornya data pribadi milik warga negara.

B. Tanggung Jawab Negara dan Hak Warga Negara dalam Litigasi Kewarganegaraan

Berdasarkan UU PDP dan PERMA No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), kewenangan mengadili gugatan OOD saat ini berada di bawah yurisdiksi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Melalui litigasi kewarganegaraan, warga negara memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk menuntut:

Pemberhentian Tindakan/Perbaikan Sistem: Memaksa pemerintah untuk memperbarui dan mengaudit sistem keamanan siber secara menyeluruh.

Ganti Kerugian: Menuntut ganti rugi atas dampak kerugian finansial maupun psikologis yang dialami warga negara.

Permohonan Maaf Publik: Penyelenggara publik diwajibkan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan hukum.

KESIMPULAN

Kebocoran data pribadi warga negara yang dikelola oleh lembaga pemerintah merupakan bentuk Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad). Kelalaian negara dalam menjaga privasi data memenuhi unsur pelanggaran kewajiban hukum, norma UUD 1945, serta ketentuan dalam UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Gugatan OOD melalui Peradilan Tata Usaha Negara menjadi sarana litigasi kewarganegaraan yang sah untuk menuntut akuntabilitas dan ganti rugi dari negara.

Saran

1. Pemerintah wajib memperketat audit keamanan siber secara berkala pada seluruh instansi publik yang mengelola data pribadi warga negara.
2. Lembaga peradilan (khususnya PTUN) perlu menerapkan standar pembuktian yang adil dalam mengadili gugatan OOD terkait teknologi informasi, mengingat adanya ketimpangan akses bukti (asymmetry of information) antara warga negara dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku & Doktrin:

- HR, Ridwan. (2014). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peraturan Perundang-Undangan:
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.